

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam berpandangan bahwa pernikahan adalah suatu aturan Allah swt. dan merupakan sunnah Rasulullah saw. Pernikahan sebagai aturan Allah berarti selaras dengan takdir Allah dalam penciptaan alam semesta ini. Adapun sebagai sunnah Rasulullah berarti suatu ajaran yang telah dipertahankan dan dilaksanakan oleh Rasulullah serta untuk umatnya. Oleh karenanya, akad pernikahan berarti suatu peristiwa yang sakral dan dijunjung tinggi oleh umat Islam. Ini adalah peraturan dan ketentuan Allah untuk melestarikan kehidupan manusia, menjamin eksistensi manusia di muka bumi sebagai khalifah.¹

Pernikahan yang merupakan suatu akad yang mengikat antara seorang suami dengan istri. Sebab akad pernikahan bukanlah merupakan perikatan atau perjanjian biasa melainkan suatu perjanjian yang luar biasa. Akad merupakan perikatan yang dianggap sakral dengan tujuan membentuk keluarga yang saling kasih sayang dan selaras yang saling percaya bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa yang dapat memisahkan perikatan itu.² Pernikahan yang dalam hukum Indonesia disebut perkawinan merupakan perjanjian lahir dan batin berarti perkawinan bukan hanya sebuah hubungan biologis antara suami dengan istrinya, melainkan, perkawinan juga merupakan ikatan antara hati suami dan istri berdasarkan ajaran agamanya masing-masing.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³ Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan disamping harus sesuai dengan peraturan hukum Negara atau disebut dengan hukum positif, harus juga mentaati aturan hukum agamanya masing-masing

¹ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, (2017), h. 33. Diakses 28 Maret 2022.

² Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *PENDAIS*, Vol. 1, No. 1, (2019), h. 59. Diakses 28 Maret 2022.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

serta kepercayaannya. Adapun perkawinan yang dilangsungkan hanya berdasarkan hukum agama saja disebut sebagai perkawinan siri, dianggap sah oleh agama jika memenuhi ketentuan agama, namun tidak sah menurut hukum positif.

Pernikahan pada awal mula Islam, bertujuan untuk beribadah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, mendapatkan keturunan serta memenuhi hasrat kenikmatan biologis.⁴ Adapun tujuan pernikahan dalam al Quran didasari oleh surat Ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. ... “⁵

Berdasarkan ayat tersebut dikatakan dengan jelas bahwa Islam ingin agar pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad pernikahan yang sah agar dapat membina rumah tangga dengan menjunjung keharmonisan. Selain itu, pasangan suami istri harus menjunjung kasih sayang, sehingga antara pasangan suami istri merasa damai dalam menjalani rumah tangganya.⁶

Islam kemudian mengajarkan kepada kita sekalian tentang praktek-praktek mulai dari masa ta'arufan, peminangan, pelaksanaan perkawinan, sampai kepada perceraian atau putusnya perkawinan apabila tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga karena sesuatu hal. Manakala tujuan dalam perkawinan tidak tercapai, hal tersebut dapat menjadikan perkawinan berakhir dengan perceraian.⁷

⁴ Ridwan Angga Januario, dkk, “Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam”, *Jurnal Al-Ijtima'iyyah ISSN 2654-5217 (p); 2461-0755 (e) Vol. 8, No. 1*, (Januari-Juni, 2022), h. 17. Diakses 27 Februari 2023, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1>.

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), h. 406.

⁶ Agustina Nurhayati, “Pernikahan dalam Perspektif Alquran”, *ASAS, Vol. 3, No. 1*, (Januari 2011), h. 101. Diakses 27 Februari 2023.

⁷ Ria Rezky Amir, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)”, *Jurnal Al-Mau'izhah, Vol. 1, No. 1*, (September 2018), h. 13. Diakses 28 Februari 2023.

Menurut Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain mengatakan bahwa bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸ Berdasarkan pasal ini perceraian adalah perceraian apabila dilakukan dihadapan pengadilan, yang berarti, apabila perceraian hanya dilakukan di rumah atau di mana pun di luar dihadapan pengadilan, maka dianggap tidak ada perceraian sama sekali dihadapan hukum positif. Dengan demikian, wanita yang masih berada dalam proses perceraian dan belum dijatuhi putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti perkawinannya belum putus.

Adapun batasan iddah dalam Islam sebagai berikut 1) Wanita dalam masa haid memiliki masa iddah selama tiga kali suci dari haid. 2) Wanita yang sudah tidak haid (menopause) memiliki masa iddah selama tiga bulan 3) Suami yang meninggal membuat wanita harus menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari 4) Wanita yang dicerai ketika sedang hamil memiliki masa iddah sampai ia melahirkan 5) Adapun seorang wanita dicerai sebelum ia digauli maka tidak memiliki masa iddah. Kategori batasan lamanya waktu iddah tersebut disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 (2).⁹

Para ulama' sepakat bahwa wanita yang sedang menjalani masa 'Iddah haram untuk dinikahi, dan apabila pernikahan itu terjadi maka wajib difasakh. Sementara Khalifah Umar menetapkan putusan hukum bagi wanita yang dinikahi dalam masa 'iddah hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah serta wajib di fasakh dan wanita tersebut di beri sanksi tidak boleh dinikahi selamanya.¹⁰

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Hafidz Syuhud, "Sanksi Pernikahan pada Masa 'Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhab al-Arba'ah", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (April 2020), h. 65. Diakses 28 Maret 2022.

Seorang laki-laki tidak boleh melamar secara terang-terangan perempuan yang tengah menjalani masa iddah, baik karena ditalak atau ditinggal mati suaminya. Seorang wanita yang dicerai talak raj'i dan sedang menjalani masa iddah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki selain suaminya menurut konsensus fuqaha.¹¹

Hukum Islam menyebutkan ada beberapa perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selama-lamanya ialah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda dan pertalian pertalian susuan. Yang dilarang untuk sementara waktu, ialah mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara, kawin lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama, isteri yang telah ditalak tiga kali, terhalang karena kekafirannya, halangan ihram, wanita isteri orang lain dan wanita yang masih dalam iddah dari perceraian. Akan tetapi, realitas yang terjadi di masyarakat tidaklah semua ajaran Islam dapat dilaksanakan dengan baik. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pasangan yang tidak mengindahkan tentang larangan pada masa iddah.¹²

Realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, adanya masyarakat yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat atau pernikahan siri dan perkawinan dalam masa iddah. Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 2 Undang-Undang perkawinan juga menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti kita ketahui selama ini, iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Menjalankan iddah bagi perempuan dianggap sebagai termasuk ibadah. Pemahaman bahwa iddah hanya

¹¹ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, Cet. 1, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 149.

¹² Sifa Mulya Nurani, dkk, "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an", *JURNAL HUKUM PELITA*, Vol. 2, No. 2, (November 2021), h. 48. Diakses 28 Maret 2022.

berlaku bagi perempuan tersebut tampaknya juga didukung oleh bunyi redaksi ayat-ayat Al-Qur'an tentang iddah.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa masa iddah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan baik dalam fiqh Islam maupun dalam hukum positif. Dalam menjalankan masa iddah, terdapat larangan-larangan yang harus dihindari, di antaranya adalah larangan melakukan perkawinan dengan lelaki lain.

Namun, meski pun demikian, terdapat seorang wanita di Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis melakukan perkawinan pada masa iddah menyalahi peraturan yang sudah ditentukan dalam hukum keluarga Islam. Untuk mengkonfirmasi kebenaran adanya pelaksanaan perkawinan wanita yang sedang dalam masa iddah di Desa Sukaraja, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Alpian selaku Staf Desa Sukaraja yang mengetahui kasus ini, beliau mengatakan:

*“Benar, ada kasus perkawinan wanita yang sedang dalam masa iddah di Desa Sukaraja.”*¹⁴

Perkawinan dalam masa iddah di Desa Sukaraja dilakukan oleh pasangan Bapak A dan Ibu H. Ibu H pada perkawinan pertamanya telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, kemudian melaksanakan perkawinan keduanya dengan Bapak A dengan masa iddah yang baru dijalani selama 34 hari.¹⁵ Adapun masa iddah harus dilaksanakan selama tiga kali suci atau sekitar 90 (sembilan puluh) hari, sehingga perkawinan kedua Ibu H masih dalam masa iddah.

Berdasarkan data tersebut, peneliti menganggap perlu adanya penelitian terhadap kasus perkawinan dalam masa iddah tersebut. Maka peneliti mengangkat

¹³ Syafrida, “Akibat Hukum Pernikahan Pada Masa Iddah Di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2020), h. 2. Diakses 28 Maret 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Staf Desa Sukaraja yang bernama Alpian Rohdiana 06 Februari 2023, di Kantor Desa Sukaraja.

¹⁵ Dokumen Pribadi Pelaku Perkawinan dalam Masa Iddah yang bernama Ibu H (Nama Samaran).

penelitian ini dalam sebuah judul skripsi “Pelaksanaan Perkawinan Wanita Yang Sedang Dalam Masa Iddah Di Desa Sukaraja Studi Terhadap Pasangan A dan H”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang dipaparkan di atas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan wanita yang sedang dalam masa iddah di Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan wanita yang sedang dalam masa iddah di Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan perkawinan wanita yang sedang dalam masa iddah di Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan wanita yang sedang dalam masa iddah di Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan wanita yang sedang dalam masa iddah di Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan perkawinan wanita yang sedang dalam masa iddah di Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai penambah pengetahuan mengenai tinjauan hukum Positif dan tinjauan para ulama Fikih terhadap pelaksanaan perkawinan baru wanita yang sedang dalam masa iddah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang sejenis di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemecah masalah secara praktikal serta sebagai solusi alternatif atas suatu permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah deskripsi ringkas yang diperoleh melalui analisis dan evaluasi terhadap tulisan-tulisan yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti.¹⁶ Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti temukan melalui media elektronik, yaitu sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Pipit Kristiawati pada tahun 2018 dengan judul “Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terlangsungkannya perkawinan pada masa iddah.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rahmatia Karim Koemadji pada tahun 2019 dengan judul “Dampak Akibat Hukum Perkawinan Pada Masa Iddah Di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo”. Skripsi ini menjelaskan tentang dampak akibat hukum perkawinan pada masa iddah dan faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan pada masa iddah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Supardi pada tahun 2019 dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Pada Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat). Skripsi ini membahas tentang praktik perkawinan pada masa iddah dan alasan

¹⁶ Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, Cet. 1, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008), h. 55.

¹⁷ Pipit Kristiawati, “Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, *Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah*, (Metro: IAIN, 2018).

¹⁸ Ayu Rahmatia Karim Koemadji, “Dampak Akibat Hukum Perkawinan Pada Masa Iddah Di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo”, *Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum*, (Gorontalo: UNG, 2019).

perempuan melakukan perkawinan pada masa iddah. Penelitian ini juga membahas tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perkawinan pada masa iddah.¹⁹

No.	Identitas	Isi	Perbedaan
1.	Pipit Kristiawati. 2018. Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat).	Penelitian ini ditekankan terhadap dua faktor terjadinya perkawinan pada masa iddah, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni mengenai akhlak dan ketaatan terhadap agama, sedangkan faktor eksternal yakni faktor lingkungannya.	Perbedaan dalam penelitian ini, saya membahas bagaimana pelaksanaannya serta tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan perkawinan pada masa iddah.
2.	Ayu Rahmatia Karim Koemadji. 2019. Dampak Akibat Hukum Perkawinan Pada Masa Iddah Di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo.	Penelitian ini membahas tentang dampak dari pelaksanaan perkawinan iddah yaitu masalah akta kelahiran anak, masalah perwalian dan masalah warisan. Adapun faktor penyebabnya yaitu faktor pendidikan,	Perbedaan dari penelitian ini, saya membahas proses pelaksanaan perkawinan pada masa iddah, juga membahas tinjauan hukum keluarga Islamnya. Kemudian dalam penelitian saya terdapat pendapat ulama fikih terhadap

¹⁹ Supardi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Pada Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)", *Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah*, (Mataram: UIN, 2019).

		ekonomi, keluarga, lingkungan masyarakat dan kurangnya tingkat kontrol.	kasusnya yang memberikan kesimpulan berbeda dengan hukum positif.
3.	Supardi. 2019. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Pada Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat).	Penelitian ini berfokus pada membahas tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pernikahan pada masa iddah.	Novelty dari penelitian ini, saya membahas tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan perkawinan pada masa iddah.

Tabel 1.1 : Tinjauan Pustaka.

F. Kerangka Berpikir

Maqashid syariah menjadi teori yang digunakan dalam penelitian ini. *Maqashid syariah* merupakan susunan dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* memiliki arti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syariah* berarti jalan menuju sumber utama kehidupan. Adapun *maqashid syariah* memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.²⁰ Secara komprehensif, para ulama menyimpulkan bahwa *maqashid syariah* harus berpusat kepada lima ini kemaslahatan, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*).²¹

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori negara hukum. Teori negara hukum adalah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan pada

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 44.

²¹ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turas*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni, 2018), h. 64. Diakses pada 17 November 2023.

hukum.²² Pemahaman konsep ini mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada hukum, bukan pada manusia. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³ Oleh karena itu, segala aspek kehidupan di Negara Republik Indonesia didasarkan kepada hukum dan produk perundang-undangannya serta turunannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Fenomena perkawinan dalam masa iddah menyalahi salah satu inti *maqashid syariah* (tujuan syariat Islam), yakni bertujuan memelihara keturunan atau *hifz al-nasl*. Tujuan perkawinan untuk memelihara keturunan menjadi rusak akibat perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah. Selain itu perkawinan dalam masa iddah juga merupakan penyimpangan terhadap hukum Indonesia, yakni terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.”²⁴ Selain penyimpangan terhadap UU Perkawinan, perkawinan dalam masa iddah juga melanggar Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.”²⁵

Syariat Islam adalah syariat yang Allah Swt. turunkan kepada umat manusia sebagai yang terakhir kalinya. Oleh karena itu Allah Swt. memberikan keistimewaan terhadap syariat Islam sehingga menjadi syariat yang meliputi segala hal sehingga dapat memenuhi setiap kebutuhan umat manusia disetiap waktu sesuai dengan perkembangannya.²⁶

²² Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016), h. 10.

²³ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016), h. 16.

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Iqbal Maulana dan Yuni Roslaili, “Penerapan Syariat Islam Dalam Bingkai Keberagaman Nusantara (Studi Kasus Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh)”, *Jurnal Dusturiah*. Vol. 8, No. 2, (Juli -Desember, 2018), h. 97. Diakses pada 10 April 2023.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai agama yang *rahmatan lil' alamin*, yang berarti kehadiran agama Islam dapat menciptakan kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Islam juga merupakan agama yang berlaku hingga akhir zaman, sehingga Islam dapat memenuhi segala aspek kehidupan umat manusia kapanpun dan dimanapun.

Islam mensyariatkan kepada umat Islam untuk menikah. Dalam surat An-Nur ayat 32 Allah Swt. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”²⁷

Ayat di atas merupakan perintah Allah Swt kepada orang yang beriman termasuk orang yang fakir agar menikah. Perintah ini bertujuan agar orang-orang yang beriman dapat memelihara kesucian diri dan keluarganya serta masyarakat.²⁸

Berdasarkan keterangan di atas mentaati aturan agama merupakan syarat perkawinan. Dalam agama Islam sendiri, akad perkawinan ditujukan untuk memenuhi perintah Allah Swt dengan tujuan untuk menjaga kesucian diri. Akad perkawinan merupakan perjanjian antara suami dan istri yang harus dijunjung tinggi dan dijaga kesuciannya. Adapun menurut Fikih, pernikahan adalah akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan isteri) menikmati pihak satunya.²⁹

Namun, meskipun begitu, dalam kehidupan berumah tangga, tidak jarang terjadi perselisihan antara suami dan istri. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena perkawinan mempersatukan sepasang suami dan istri dari dua keluarga yang

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, h. 354.

²⁸ Ahmad Hatta, dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2013), h. 271.

²⁹ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Terj. Fadhli Bahri, Cet. 17, (Bekasi: PT Darul Falah, 2011), h. 574.

berbeda, tentunya terkadang akan memiliki perbedaan dalam kebiasaannya atau dalam pandangannya akan sesuatu.

Meskipun perselisihan dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah, perselisihan ini tidak boleh dibiarkan hingga berlarut-larut dan memanjang. Perselisihan yang berlarut-larut dapat menyebabkan terkikisnya rasa sayang dan rasa cinta antara suami dan istri. Tidak jarang perselisihan yang berlarut-larut ini berujung kepada perceraian.³⁰

Perceraian pada dasarnya bukanlah perbuatan yang dilarang, yaitu ketika perceraian dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan dalam ketentuan yang mengatur, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan agama Islam. Walaupun perceraian adalah perbuatan yang tidak dilarang, akan tetapi perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt.³¹

Bagi wanita yang telah batal atau cerai perkawinannya, maka wajib baginya melaksanakan iddah. Iddah merupakan waktu tunggu untuk menikah lagi bagi wanita yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya. Berkaitan dengan masa iddah, Allah Swt berfirman dalam surat al Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’... .”³²

Surat al Baqarah ayat 228 di atas meskipun menggunakan redaksi pemberitaan (*jumlah khabariyah*), namun sebenarnya memiliki maksud atau makna perintah.³³ Perintah yang dimaksud adalah perintah kepada wanita yang diceraikan

³⁰ Ahmad Hatta, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslimah (Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir sampai Mati Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah)*, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2015), h. 236.

³¹ Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *KEADILAN PROGRESIF*, Vol. 5, No. 1, (Maret 2014), h. 124. Diakses 10 April 2023.

³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, h. 36.

³³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 54.

agar menahan diri selama tiga kali quru'. Kalimat yang memiliki makna perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib menurut kesepakatan jumhur ulama. Berdasarkan kesepakatan ini, jumhur ulama mengeluarkan kaidah:

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dari *amar* (perintah) adalah wajib”.³⁴

Kewajiban menjalani masa iddah bagi wanita yang bercerai dijelaskan juga dalam kaidah fikih yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Syuyuthi dalam karyanya yang berjudul *al Asybah wa al Nadhair fii Qawaidi wa Furu' Fiqh asy Syafi'iyah*. Kaidah fikih tersebut yaitu:

كُلُّ فُرْقَةٍ : مِنْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ بَعْدَ الْوَطْءِ، وَلَوْ فِي الدُّبْرِ، أَوْ اسْتِدْخَالِ الْمَاءِ
المُحْتَرَمِ : تُوجِبُ الْعِدَّةَ.³⁵

Kaidah fikih ini menjelaskan bahwa setiap perceraian yang disebabkan oleh talak ataupun karena fasakh (pembatalan) setelah dukhul, meskipun dukhul lewat anus, atau masuknya air sperma yang bukan karena perzinaan. Ketika wanita yang bercerai termasuk kepadanya sebagian atau keseluruhan ketentuan tersebut maka diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan masa iddah.

Iddah juga dijelaskan oleh Al-Jazairi dalam bukunya Ensiklopedi Muslim yang diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, iddah adalah hari-hari di mana wanita yang ditalak suaminya menjalani masa penantian. Pada masa-masa tersebut, ia tidak boleh menikah dan tidak boleh meminta atau menawarkan untuk dinikahi.³⁶

Keharusan melaksanakan masa iddah bagi wanita yang bercerai juga disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 11 ayat (1) disebutkan: “Bagi seorang wanita yang putus

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 182.

³⁵ Jalaluddin Abdurrahman asy-Syuyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fii Qawaidi wa Furu' Fiqh asy Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 588.

³⁶ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Terj. Fadhli Bahri, h. 612.

perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu". Maksud dari jangka waktu tunggu disini adalah masa tunggu seorang wanita untuk menikah lagi.

Masa iddah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c), yang pada dasarnya membagi tiga kelompok. Pertama, iddah karena perceraian selama 90 hari; kedua, iddah karena kematian selama 130 hari; dan ketiga iddah wanita hamil sampai bayinya lahir. Sedangkan wanita yang dicerai sebelum digauli tidak terkena masa iddah dan suami tidak diperbolehkan untuk ruju' (kembali) kecuali dengan akad nikah baru (PP 9/75 pasal 39 ayat (2)).³⁷

Sedangkan menurut KHI Iddah ialah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah di tinggal mati atau dicerai oleh suami.³⁸ Ketentuan iddah atau masa tunggu diatur dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa perkawinan yang sah harus mengikuti ketentuan yang berlaku baik itu terhadap Fikih ataupun hukum Positif. Akan tetapi ada fenomena yang terjadi di Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, yakni adanya masyarakat yang melanggar kewajiban menjalani masa iddah setelah melakukan perceraian. Ada masyarakat yang melaksanakan perkawinan pada masa iddah, tidak mentaati kewajiban yang seharusnya dilaksanakan yaitu menjalani masa iddah terlebih dahulu setelah perceraian sebelum kemudian melangsungkan perkawinan lagi.

Berdasarkan identifikasi kerangka berpikir dan masalah di atas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Wanita yang telah melakukan perbuatan perceraian wajib menjalani masa iddah (waktu tunggu) terlebih dahulu sebelum kemudian melaksanakan perkawinan lagi.

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam.

2. Terjadinya fenomena masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan melaksanakan masa iddah di Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, asumsi peneliti adalah masyarakat di Desa Sukaraja tidak mengetahui mengenai kewajiban melaksanakan masa iddah bagi wanita yang melakukan perceraian.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata untuk menggambarkan kondisi apa adanya.³⁹ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau yang dalam istilah lain disebut penelitian lapangan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata, meneliti bagaimana kerjanya hukum di masyarakat.⁴⁰ Pendekatan yuridis empiris melakukan pengumpulan data primer secara langsung di lapangan. Penelitian dilakukan terhadap fenomena di masyarakat yang berkaitan dengan hukum.

2. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data *kualitatif* yang sifatnya *deskriptif analitis*. Data kualitatif adalah data yang berupa verbal (kata), bukan dalam bentuk angka. Bersifat *deskriptif analitis* mengolah data dengan diawali oleh pengumpulan data-data sebagaimana aslinya yang kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis sehingga dapat menggambarkan masalah dalam penelitian ini.

³⁹ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 5.

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 150.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Staf Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dan pelaku perkawinan dalam masa iddah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari regulasi-regulasi tentang perkawinan, buku-buku ilmiah, karya ilmiah dan data-data lainnya yang dapat membantu penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi antara peneliti dengan subjek penelitian ataupun pihak-pihak yang dapat memberikan data atau informasi primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dan informasi melalui wawancara dengan Staf Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dan pelaku perkawinan dalam masa iddah.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang dapat mendukung dan melengkapi data primer. Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian dan data tertulis lainnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan perkawinan, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengolahan data dengan cara mengedit data, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh mulai dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan pembahasan yang lain dengan tujuan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penelitian. Setelah diedit, kemudian melakukan klasifikasi data yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam suatu pola tertentu agar mempermudah pembahasan. Setelah melakukan pengeditan dan pengelompokkan, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menganalisa data, yaitu pembuatan analisis- analisis data dengan tujuan untuk menarik suatu kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dilakukannya penelitian. Pada penelitian ini lokasi yang peneliti pilih adalah Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang akan peneliti teliti.